

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia sebagai negara hukum senantiasa menjunjung tinggi asas demokrasi, dimana suara dan kehendak rakyat harus diperhatikan, agar tercipta keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan negara. Demokrasi merupakan sebuah proses yang meniscayakan semangat kebersamaan demi terwujudnya harapan bersama.⁴ Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia yang ikut serta dalam memajukan demokrasi dan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyampaikan dengan jelas bahwa terdapat batasan-batasan mengenai bentuk, dasar, dan sistem negara Indonesia yang berfungsi bagi rakyat Indonesia.⁵ Hal tersebut ditandai dengan diselenggarakannya pesta demokrasi yang disebut Pemilihan Umum. Pemilihan umum merupakan implementasi dari konsep kedaulatan rakyat yang dianut dalam sistem kenegaraan Indonesia. Artinya, kekuasaan tertinggi sesungguhnya berada

⁴ Fajriani dan Andi Tenripadang “*Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hubungan Kekeluargaan di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Perspektif Siyasa Syar’iyyah*”, *Siyasatuna* 3 no, 1 (2022): 1-12

⁵ Natangsa Surbakti, “*Filsafat Hukum*”, Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2005), h. 129

di tangan rakyat, segala sesuatu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁶

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Pesta demokrasi yang dilakukan melalui bentuk pemilu tersebut telah dimulai sejak Tahun 1955, yang dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada bulan September 1955 untuk memilih anggota DPR dan DPRD, dan tahap kedua pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota Konstitusi. Dari sinilah gambarannya bahwa arti penting dari pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tercermin dalam bentuk pemilu yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta ditambah dengan jujur dan adil. Hal ini dilakukan sebagai implementasi dari suatu Negara yang memegang teguh konsep demokrasi.⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, disebutkan dalam Pasal 94 huruf (d) bahwa Bawaslu bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Badan Pengawas

⁶.Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.293

⁷ Undang-undang dasar Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁸ Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h.56

Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keadilan dan keamanan pemilu. Selama masa kampanye pemilu, bahkan hingga pasca pemilihan, tak jarang ujaran kebencian dilontarkan oleh netizen kepada paslon, tim kampanye, hingga pendukungnya. Namun demikian, tentu tidak semua ujaran kebencian dapat dipidana karena terlalu banyak pelaku dan justru terkesan represif.

Bawaslu Tulungagung, sebagai lembaga yang berperan dalam pengawasan pemilu di tingkat lokal, berupaya untuk mencegah dan menanggulangi praktik ujaran kebencian. Melalui berbagai program edukasi dan pengawasan, Bawaslu berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif ujaran kebencian serta pentingnya menjaga suasana kondusif selama proses pemilu. Dalam upaya ini, Bawaslu Tulungagung melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan organisasi masyarakat, untuk lingkungan yang aman dan damai.

Ujaran kebencian adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang berupa provokasi, penghasutan atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas, orientasi seksual, kebangsaan, agama dan lain-lain. Dalam pengertian hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan atau pertunjukan yang

dilarang karena dapat memicu kekerasan dan sikap keprihatinan dari pihak pelaku pernyataan atau korban tindakan.⁹

Ujaran kebencian seperti Serangan siber dalam penyebaran hoaks di ruang digital menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi pemangku kepentingan dalam Pemilu 2024, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan, penyebaran hoaks politik menjelang Pemilu 2024 semakin marak. Puncaknya diprediksi akan terjadi setelah pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang ketika rekapitulasi suara hingga gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Serangan tersebut menasar kepada bakal calon presiden-wakil presiden, partai politik, calon anggota legislatif, penyelenggara pemilu, media, serta lembaga survey.

Ujaran kebencian kerap menjadi alat yang digunakan para aktor jahat dalam menyebarkan kabar bohong. Data menunjukkan bahwa ujaran kebencian meningkat dan menasar kelompok-kelompok minoritas selama masa kampanye calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Selama masa kampanye pemilu, bahkan hingga pasca pemilihan, tak jarang ujaran kebencian dilontarkan oleh netizen kepada paslon, tim kampanye, hingga pendukungnya. Namun demikian, tentu tidak semua ujaran kebencian dapat dipidana karena terlalu banyak pelaku dan justru terkesan represif. Ujaran kebencian ini meningkat ketika hari pemungutan

⁹ Zahra Mahrunisa, “*Analisis Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Fiqh Siyasa Dusturiyyah*”, Skripsi (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), h. 1.

suara. Bahkan hoaks berbau etnis kembali mewarnai, mendaur ulang pola kebohongan yang beredar di Pemilu 2014 dan 2019 silam.

Meningkatnya ujaran kebencian selama Pemilu 2024 ditangkap oleh dasbor Hate Speech Monitoring kerja sama Monash University, Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Hal ini terlihat dari perbandingan data hoaks di Facebook, Instagram, dan Twitter, antara 2 pekan sebelum hari-H pencoblosan dengan 2 pekan setelahnya. Hoaks yang berkaitan dengan Pemilu, meningkat dari 35,79% untuk rentang 1 Februari-13 Februari, menjadi 45 persen untuk rentang 14 Februari-24 Februari. “Memang meningkat, dan ini naiknya signifikan,” ujar peneliti Monash, Derry Wijaya kepada Tempo. Peningkatan ini terlihat dari lonjakan (spike) saat hari-H pemungutan suara.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015, terdapat beberapa pasal yang membahas mengenai ujaran kebencian (*hate speech*), yaitu:

- a) Pasal 156 KUHP
- b) Pasal 310 KUHP
- c) Pasal 311 KUHP

Secara umum ujaran kebencian diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang melakukan penghinaan dengan segala bentuknya yang menyerang kehormatan dan nama baik. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga

memuat larangan dan ancaman bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara di media sosial atau dunia maya. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga terdapat larangan tentang kampanye hitam. Istilah kampanye hitam (black campaign) digunakan di Indonesia untuk menyebut kegiatan yang dikenal sebagai kampanye negatif (negative campaign).

Pada proses Pemilu tahun 2024, ujaran kebencian (hate speech) sangat menjadi alat strategis yang justru menjadi penghalang dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, memang selayaknya adanya penjelasan serta regulasi yang jelas terhadap proses tindakan hate speech yang dilakukan dalam proses Pemilu. Mengutip penjelasan anggota Bawaslu Republik Indonesia Mochammad Afifuddin dalam detik.com dijelaskan bahwa regulasi hate speech di Indonesia masih lemah dan multitafsir. Selain itu, Hate Speech hanya dijelaskan dalam jeratan kasus yang diatur dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Pelaku ujaran kebencian yang melampaui batas kebebasan, keyakinan, dan ketertiban umum orang lain, jika dibiarkan akan berdampak signifikan terhadap demokrasi di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28. Asas

kebebasan dan tanggung jawab artinya memberikan kebebasan kepada kita untuk menyatakan gagasan, pikiran dan pendapat tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan tanggung jawab merupakan dasar dari kebebasan berpendapat. gagasan, pemikiran, dan pendapat yang masuk akal, beritikad baik, dan menerapkan norma-norma yang berlaku.

Ujaran kebencian tak hanya terjadi pada masa pemilu saja, ujaran kebencian kerap kali ditemui dilingkungan sekitar, contohnya ketika seseorang melontarkan komentar kasar terhadap individu lainnya dengan penghinaan fisik atau menggunakan stereotip negatif yang ekstrem hanya karena ada perbedaan suku atau ras. Tindakan tersebut telah melanggar kebebasan, sebab ujaran tersebut menyerang dan merendahkan martabat individu secara tidak bertanggungjawab.

Perilaku lain yang juga sering ditemui adalah ujaran kebencian terhadap suatu kelompok agama tertentu. Adanya kelompok lain yang secara terstruktur menyebarkan berita bohong dengan menyudutkan suatu kelompok dengan menuduh kelompok tersebut adalah ancaman bagi negara. Tindakan tersebut pun juga telah melampaui kebebasan berpendapat, karena tujuannya bukan menyampaikan gagasan yang membangun malah memicu permusuhan antar kelompok.

Pada konteks penelitian ini, Bawaslu Tulungagung telah mengidentifikasi indikator kerawanan kompetisi, seperti pelemparan benda setelah kampanye dan potensi gesekan antar kelompok. Mereka

berupaya memastikan Pemilu dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) bisa berjalan lancar dan damai dengan melakukan segala upaya pencegahan¹⁰, Bawaslu Tulungagung bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintahan, TNI, Polri, dan komunitas lokal, untuk memastikan Pemilu berjalan lancar dan damai. Ini mencerminkan prinsip koordinasi dan sinergi yang penting dalam pencegahan ujaran kebencian,

Bawaslu Tulungagung melakukan rapat koordinasi untuk merumuskan pemetaan kerawanan yang dapat menghambat jalannya Pemilu 2024, termasuk potensi gesekan antar kelompok dan kampanye hitam (black campaign) yang dapat menyebarkan ujaran kebencian. menunjukkan kesiapannya dalam mempersiapkan Pemilu 2024 dengan mengadakan rapat koordinasi dan sosialisasi¹¹. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam mencegah ujaran kebencian dan memastikan proses pemilihan umum berjalan dengan lancar. Peran Bawaslu Tulungagung dalam pencegahan ujaran kebencian pada Pemilu 2024 dapat dipahami sebagai upaya implementasi prinsip-prinsip fiqh siyasah yang berfokus pada keadilan, kebenaran, dan keamanan masyarakat.

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu dalam fikih islam yang membahas tentang urusan ketatanegaraan islam dari sisi aturan

¹⁰<https://kabar.tulungagung.go.id/penguatan-sinergitas-dalam-rangka-mewujudkan-pemilu-2024-yang-aman-dan-damai-di-kabupaten-tulungagung/> , Diakses pada Tanggal 29 september 2024

¹¹ Bawaslu, Dikutip dari <https://kabar.tulungagung.go.id/penguatan-sinergitas-dalam-rangka-mewujudkan-pemilu-2024-yang-aman-dan-damai-di-kabupaten-tulungagung/> , Diakses pada tanggal 29 september2024

perundanundangan berdasarkan prinsip-prinsip islam. Prinsip- prinsip seperti keadilan, kemuslahatan umum, dan partisipasi masyarakat menjadi bagian dari nilai-nilai yang ingin diidentifikasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ujaran kebencian dalam tinjauan fiqih siyasah, masuk ke dalam golongan *siyasah dusturiyah*. Pencegahan ujaran kebencian dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban umum dan mewujudkan keamanan serta kedamaian dalam masyarakat. Al-quran telah menyampaikan larangan terkait ujaran kebencian, yakni pada surat al-hujurat ayat 11. Ayat tersebut sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat ini, sebab ujaran kebencian dan perundungan (*bullying*) kerap muncul secara langsung maupun melalui media sosial. Surah ini menjadi pengingat bagi setiap muslim untuk senantiasa menjaga akhlak dan menjaga hubungan baik antar sesama individu.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak seluruh warga negara, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman perpecahan akibat ujaran kebencian. Konstitusi dan undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat juga perlu menyeimbangkan hak tersebut dengan kewajiban untuk tidak menyebarkan kebencian yang dapat merusak tatanan sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti skripsi ini lebih lanjut dalam judul

" PERAN BAWASLU TULUNGAGUNG DALAM TERHADAP PENCEGAHAN UJARAN KEBENCIAN PADA PEMILU TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI BAWASLU TULUNGAGUNG)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Yeng Penulis Paparkan dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Bawaslu Tulungagung terhadap pencegahan ujaran kebencian pada pemilu tahun 2024?
2. Bagaimana Peran Bawaslu Tulungagung Dalam Mencegah Ujaran Kebencian Pada Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif dan fiqh siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Menganalis Peran Bawaslu dalam Mencegah Ujaran Kebencian pada Pemilu Tahun 2024
2. Untuk Menganalisis Peran Bawaslu Tulungagung Dalam Mencegah Ujaran Kebencian Pada Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif dan fiqh siyasah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pengetahuan secara umum dan perkembangan mengenai ilmu ketatanegaraan secara khusus serta memperoleh masukan yang dapat membangunkan dan digunakan untuk perkembangan materi-materi atau bahan-bahan perkuliahan yang ada.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi Bawaslu Tulungagung dalam meningkatkan efektivitas strategi dan program pencegahan ujaran kebencian yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan karakteristik lokal.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman menafsirkan istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah yang terdapat dalam judul dan menjadikannya sebagai batasan dalam pembahasan selanjutnya, sebagai berikut:

1. Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan

suatu peranannya. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apa saja peran Bawaslu Jawa Timur dalam melakukan pengawasan supaya tidak terjadi pelanggaran.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pencegahan

Pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Upaya preventif/pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

4. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian atau hate speech yaitu tindakan komunikasi dilakukan oleh suatu individu ataupun kelompok yang bentuk provokasi, hasutan, maupun hinaan pada individu yang lain dalam berbagai aspek yaitu ras, warna kulit, gender, kewarganegaraan, etnis, agama dan lain- lain¹²

5. Pemilu

Pemilu sebagai mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif). Pemilu

¹² Andi Sepima, Gomgom T.P. Siregar dan Syawal Amry Siregar, "penegakan hukum ujaran kebencian di Rpublik Indonesia" *journal retentum vol 2 no 2 (2020)*, hlm 11

menegaskan sistem demokrasi perwakilan, bahwa negara dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan seterusnya untuk rakyat.¹³

6. Hukum Positif

Hukum Positif adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan masyarakat. Berdasarkan UUD 1945 ini, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsrtaat*). Negara juga menganut sistem konstitusional, dengan Pemerintahan berdasarkan konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). UUD 1945 menjadi pedoman bagi pelaksanaan “demokrasi konstitusional” (*constitutional democracy*), yakni praktisi demokrasi yang tujuan ideologis dan teologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.

7. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu dalam fikih islam yang membahas tentang urusan ketatanegaraan islam dari sisi aturan perundangan berdasarkan prinsip-prinsip islam. Prinsip- prinsip seperti keadilan, kemuslahatan umum, dan partisipasi masyarakat menjadi bagian dari nilai-nilai yang ingin diidentifikasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹³ Denny Indrayana, *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2019), 25-26.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan. Penyusunan sistematis penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, pada setiap babnya berisi uraian pembahasan yang tentunya membahas tentang topik permasalahan yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I : membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah awal untuk memperoleh pemahaman terkait Peran Bawaslu Terhadap Ujaran Kebencian pada Pemilu Di Kabupaten Tulungagung Dalam Hukum Positif Dan Fikih Siyasah.

Bab II: memuat terkait kajian pustaka dengan menjelaskan beberapa teori yang dijadikan pedoman dalam penelitian dan penelitian terdahulu. Beberapa teori yang dibahas yaitu (a) teori pengawasan hukum (b) teori penegakan hukum dan (c) tinjauan fikih siyasah.

Bab III: memuat terkait metode penelitian, tersusun atas jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahap penelitian yang berkaitan dengan upaya Bawaslu dalam mencegah ujaran kebencian pada pemilu

Bab IV: memuat hasil penelitian, berisikan pemaparan data serta temuan penelitian yang didapatkan secara langsung terkait dengan peran Bawaslu

dalam Ujaran Kebencian pada proses pemilu tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung dalam hukum positif dan temuan penelitian.

Bab V: memuat jawaban atas rumusan masalah mengenai peran Bawaslu terhadap Ujaran Kebencian pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung dalam hukum positif dan partisipasi masyarakat terhadap proses menjelang pemilu 2024 daerah di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fikih siyasah

Bab VI: bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan peran bawaslu terhadap ujaran kebencian pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung dalam hukum positif dan dalam perspektif fikih siyasah, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.